BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan dan pembangunan di negara Indonesia di selenggarakan dengan maksud mencapai tujuan nasional, salah satu tujuan terpentingnya adalah mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil, sejahtera secara merata yang semua telah tertuang dalam Pancasila dan dasar negara kita yaitu UUD 1945. Otonomi daerah merupakan bentuk upaya pemerintah dalam mewujudkan tujuan nasional, dimana dalam sistem ini pemerintah daerah mempunyai wewenang utuh untuk mengatur serta mengurusi daerah otonom masing- masing sesuai asas otonomi daerah. Dengan upaya seperti ini harapan kedepannya kesejahteraan masyarakat lebih terjamin karena dengan sistem otonomi daerah pemerintah daerah di berikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengatur sendiri pemrintahannya tanpa ada campur tangan oleh pemerintah pusat.

Menurut Mardiasmo pajak merupakan salah satu komponen pendapatan asli daerah (PAD) sedangkan sumber pendapatan asli daerah tertuang dalam Pasal 6 Ayat 1 UU Nomor 33 Tahun 2004 yang terdiri dari pajak daerah, retribusi atau pungutan langsung, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan serta pendapatan lain-lain daerah yang dianggap sah. Dalam Pasal 5 ayat 1 di jelaskan mengenai pendapatan daerah yang sah meliputi hasil penjualan kekayaan daerah

jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih, komisi penjualan, potongan penjualan serta penghapusan barang dan jasa oleh daerah." [2]

Penerimaan uang dari pajak merupakan salah satu penerimaan kas negara yang nantinya digunakan sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat dimana dengan dana yang masuk yang berasal dari pajak nantinya di gunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana umum serta menunjang tersedianya lapangan pekerjaan dengan demikian memberikan kesempatan kepada masyarakat ekonomi menengah kebawah untuk meningkatkan taraf hidupnya. Salah satu fungsi pajak sendiri adalah fungsi keadilan dan pemeratan artinya pajak adalah salah satu instrument distribusi pemerataan pendapatan sehingga terwujud keadilan, sejatinya pajak berasal dari rakyat atau masyarakat dan nantinya akan kembali lagi ke masyarakat dalam bentuk lain setelah di kelola oleh pemerintah ."Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat di paksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjukan ,dan yang di gunakan untuk membayar pengeluaran umum".[3]

Ahli lain juga sependapat dengan pengertian diatas, dan mengemukakan pengertian sebagai berikut pajak sebagai kewajiaban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu , tetapi bukan sebgai hukuman , menurut

[2] Mardiasmo, *PERPAJAKAN*, (Yogyakarta: ANDI OFFSET. 2018), hal. 5

[3] Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan 2 Edisi Revisi*, (Bandung : Refika Aditama, 1998), cetakan.5, hal. 13

peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung , untuk memelihara kesejahteraan umum.[4]

Dari penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pajak merupakan suatu pungutan atau iuran dari rakyat yang bersifat memaksa menurut undang-undang, di mana hasilnya tidak secara langsung diberikan dan dirasakan oleh rakyat akan tetapi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi negara demi kesejahteraan rakyat. Pungutan wajib ini nantinya di gunakan untuk meningkatkan dan menunjang kesejahteraan rakyat guna pembangunan ekonomi negara dan sebesar-besarnya demi kesejahteraan rakyat. Dari pajaklah sumber dana atau penyumbang terbesar pembangunan nasional dengan demikian sebisa mungkin pemerintah setiap tahunya akan memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak.

Dalam bahasa Arab, pajak disebut *kharaj* yang berarti mengeluarkan. Secara etimologis *kharaj* adalah sejenis pajak yang dikeluarkan pada tanah yang ditaklukkan dengan kekuatan senjata, terlepas dari apakah sipemilik seorang muslim. Dalam pengertian lain, *kharaj* adalah sesuatu yang dikeluarkan. Misalnya dengan dikeluarkannya pungutan dari hasil tanah pertanian. Dapat dikatakan pula bahwa *kharaj a*dalah hasil bumi yang dikenakan pajak atas tanah yang dimiliki oleh non muslim.

[4] Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus, Buku 1 Edisi 6*, (Jakarta : Salemba Empat, 2012), hal. 1

Kharaj adalah sejenis pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama dilakukan oleh kekuasaan senjata, terlepas dari pemilik itu seorang yang dibawah umur, seorang dewasa, seorang bebas, budak, muslim ataupun tidak beriman. *Kharaj* diperkenalkan pertama kali setelah perang Khaibar, ketika Rasulullah SAW membolehkan orang-orang Yahudi kembali ketanah milik mereka dengan syarat mau membayar separuh dari hasil panennya kepada pemerintah Islam, yang disebut *kharaj*.

Adapun dasar *kharaj* ini terdapat surat Al-Mukminun [72: 18] :

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Artinya: *"Atau kamu meminta upah kepada mereka? Maka upah dari Tuhanmu adalah lebih baik, dan Dia adalah Pemberi rezeki Yang Paling Baik". (QS. Al-Mukminun:72:18*).[5]

Apabila ditelusuri dari dasar hukum mengenai pajak, baik dalam nash Al-Qur'an maupun Al-Hadits, maka tidak akan menemukannya, akan tetapi jika menelusurinya lebih terhadap kandungan nash tersebut maka secara tersirat terdapat didalamnya, karena pajak merupakan hasil ijtihad dan pemikiran dari sahabat Umar bin Khattab yang mengacu pada kemaslahatan umat.

[5] Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahanya*, (Jakarta: PT Bumi Restu, 1978), hal. 534

Selanjutnya pemikiran tersebut diteruskan dan dikembangkan oleh para ulama dan umara dalam rangka menciptakan kondisi masyarakat sejahtera dan adil dan makmur.

Misalnya praktek Umar bin Khattab ketika menarik pungutan dengan berlandaskan surat Al-Baqarah [267:3] :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji". (Al-Baqarah: 267:3).*[6]

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pajak *(dharibah)* dijadikan sebagai sumber penerimaan negara ternyata juga ada didalam sistem ekonomi islam, akan tetapi adanya pajak bukan berdasarkan Nash Al-Qur'an atau Hadist melainkan karena adanya *ijtihad* para Ulama.

Menurut sistem ekonomi islam pajak *(dharibah)* memiliki kepentingan yang tidak kalah dari Zakat dalam tujuan penggunaannya.[7] Dindonesia pajak adalah kewajiban ibadah tambahan sesudah Zakat bagi kaum muslim yang merupakan satu kesatuan pengelolaanya di bawah Kementrian RI.

---

[6] Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahanya*, (Jakarta: PT Bumi Restu, 1978), hal. 67

[7] Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 230-231

Tabel 1. 1
Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015-2017

No	Jenis Pendapatan	2015	2016	2017
1	Pos Pajak Daerah	Rp 62.340.809.292	Rp 67.457.168.815	Rp 85.826.143.046
2	Pos Retrbusi Daerah	Rp 19.332.326.783	Rp 22.674.086.533	Rp 23.258.789.789
3	Perusahaan Milik Daerah	Rp 4.125.888.858	Rp 4.553.186.053	Rp 5.165.807.050
4	PAD yang Sah	Rp 223.847.308.254	Rp 247.893.109.687	Rp 388.852.654.997
Jumlah		**Rp 309.646.333.187**	**Rp 342.577.551.088**	**Rp 503.103.394.883**

Sumber : Data Publikasi BPKAD Kabupaten Tulungagung[8]

Berdasarkan data penerimaan pendapatan pemerintah Kabupaten Tulungagung tahun 2013-2017 pada tabel 1.1 memperlihatkan bahwa pada kolom pajak daerah yang di dalamnya termasuk Pajak Bumi dan Bangunan berperan penting atau penyumbang terbesar pendapatan pemerintah daerah Tulungagung, terlihat dari tahun 2015 sampai 2017 angka penerimaan dari pos pajak daerah selalu terbesar dari pendapatan lainnya salah satunya Pajak Bumi dan Bangunan.

Tabel 1. 2
APBDes Desa Wonorejo Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung 2019

No	Pos Penerimaan		Pos Pembiayaan		Pos Pengeluaran	
1	PAD (Desa)	34.500.000	Penerimaan pembiayaan	0	Pemerintahan	811.150.000
2	Dana desa APBN	1.363.928.000	Pengeluarann pembiayaan	88.000.0000	Pembangunan	1.418.428.0000
3	Alokasi dana desa	84.000.000			Pembinaan	85.350.000
4	Pajak/ reetribusi	22.000.000			Pemberdayaan	32.500.000
5	Bantuan Keuangan	350.000.000			Tak terduga	25.000.000
Jumlah		**1.854.428.000**	**Jumlah**	**88.000.000**	**Jumlah**	**2.372.428.000**

Sumber : Data Desa Wonorejo (APBDes 2019) di Olah Peneliti

[8] Badan Pusat Statistik (BPS), *Kabupaten Tulungagung dalam Angka Tahun 2017*, Katalog BPS 11020001.3504 diakses dari http://tulungagungkab.bps.go.id, diakses pada Tanggal 1 Desember 2019 Pukul 15:29 WIB

Berdasarkan data dari APBDes desa Wonorejo tahun 2019 memperlihatkan bahwa pada tahun 2019 per tanggal di susunnya ABDes mengalami defisit anggaran dimana terlihat jumlah pengeluaran lebih besar di bandingkan dengan jumlah penerimaan. Selain itu pada pos pembiayaan pada sisi penerimaan nihil. Dengan demikian pada pos penerimaan harus ditingkatkan salah satunya ialah penerimaan dari sektor pajak dan retribusi. Pajak yang masuk ke dalam pajak daerah ialah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Wajar halnya jika pemerintah mencoba memaksimalkan penerimaan pada sektor PBB agar lebih banyak lagi mengingat pentingnya membayar pajak guna menunjang pembangunan nasional, Salah satu upaya yang sedang dilakukan pemerintah adalah memudahkan proses pembayaran PBB bagi wajib pajak dengan cara memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam membayar pajaknya di tempat-tempat yang bisa dijangkau masyarakat, seperti indomaret atau jika memang diperlukan apabila wilayah termasuk kedalam wilayah terpencil yang tidak tersedia sarana yang telah disebut diatas maka metode jemput bola bisa dilakukan. Jemput bola adalah istilah untuk menggambarkan keadaan dimana petugas fiskus yang ditunjuk akan mendatangi rumah wajib pajak guna melayani pembayaran pajak secara langsung.

Berikut adalah data wajib pajak orang pajak bumi bangunan Desa Wonorejo yang telah terdaftar di KPP Pratama Tulungagung serta penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2017-2019.

Tabel 1. 3
Data Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Desa Wonorejo Tahun 2017-2019

Sumber: Data Desa Wonorejo di olah peneliti

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Penerimaan	Keterangan
2017	2.828 Orang	Rp. 61.147.829	0,44%
2018	2.828 Orang	Rp. 62.963.857	2,96 %
2019	2.828 Orang	Rp. 62.592.007	-0.59 %

Berdasarkan data wajib pajak dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Wonorejo tahun 2017-2019 diatas terlihat bahwa jumlah wajib pajak konstan selama 3 tahun yaitu sebanyak 2.828 wajib pajak tapi penerimaan pajak masih fluktuatif terlihat pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 2,96 % akan tetapi pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,59 % .

Penerimaan dari pajak merupakan penerimaan terbesar daerah khususnya penerimaan dari Pajak bumi dan bangunan (PBB) dari penerimaan inilah nantinya di gunakan untuk pembangunan. Dengan adanya otonomi daerah pemerintah pusat bermaksud agar pemerintah daerah bisa mandiri serta bisa mengembangkan daerahnya sendiri dengan demikian secara tidak langsung telah memabantu pemerintah pusat untuk mengurangi angka kemiskinan.

Secara umum kontribusi dari pajak bumi dan bangunan sama dengan pajak lainnya akan tetapi pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak masih rendah serta masyarakat belum sepenuhnya mengetahui akan manfaat pajak yang telah dibayar bumi dan hal inilah yang menjadi masalah utama di daerah pedesaan masih banyak masyarakat yang memiliki presepsi negatif mengenai

fungsi pembayara pajak serta kuranngya pemahaman terkait mekanisme pembayarannya.

Sistem pembayaran pajak yang sulit juga membuat masyarakat enggan untuk membayar sendiri. Jelas hal ini tidak sesuai dengan " *Self Assesment System",* sistem ini menuntut wajib pajak untuk menghitung, menetapkan dan membayar sendiri pajak terutang.[9] Indonesia adalah negara hukum sudah sepantasnya kita sebagai warga negara yang patuh hendaknya sadar akan kewajiban kita untuk membayar pajak mengingat sangat pentingnya pajak demi pembangunan nasional. Kesadaran itu perlu di pupuk dengan berbagai upaya salah satu upaya yaitu dengan mengadakan sosialisasi mengenai pentingya pajak demi mencapai tujuan kesejahteraan umum.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis ingin meneliti Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Wonorejo Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung.

B. Identifkasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas peneliti dapat mengidentifikasi masalah diantaranya yaitu :

1. Kurangnya sosialisasi perpajakan oleh pemerintah desa, dengan diadakannya Sosialisasi mengenai perpajakan nantinya akan menumbuhkan suatu kepatuhan

[9] Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajak an 2 Edisi Revisi…,* hal. 13

dari diri wajib pajak apabila sosialisasi dilakukan dengan baik, dan jelas. Sosialisasi yang baik, akan di terima masyarakat dan mampu menumbuhkan pemahaman pada wajib pajak mengenai peraturan, sanksi dan mekanime membayar pajak. Kurangnya sosialisai mengenai perpajakan bukan tidak mungkin masyarakat tidak tahu akan pentingnya membayar pajak demi pembangunan nasional.

2. Mekanisme pembayaran pajak sulit juga berpengaruh terhadap kepatuhan dari wajib pajak sendiri.
3. Masih minimnya pengetahuan mengenai pentingnya membayar pajak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Penghasilan Wajib Pajak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Wonorejo Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung?
2. Apakah Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Wonorejo Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung ?
3. Apakah Sanksi Pajak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Wonorejo Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung?

4. Apakah Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Wonorejo Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung?
5. Apakah Penghasilan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Secara Simultan Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Wonorejo Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Menguji Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Wonorejo Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk Menguji Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Wonorejo Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk Menguji Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Wonorejo Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung.
4. Untuk Menguji Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Wonorejo Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung.

5. Untuk Menguji Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Secara Simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Wonorejo Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung.

E. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap dengan dilakukannya penelitian ini mampu memberikan manfaat. Hasil dari penelitian ini diharapkan juga mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pihak-pihak yang bersangkutan khususnya dan umumnya bagi maasyarakat secara umum.

1. KegunaanTeoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu menambah khasanah pengetahuan tentang pengaruh dari penghasilan wajib pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan serta diharapkan dapat memperkaya dan mengembangkan teori mata kuliah khususnya mata kuliah perpajakan.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai ajang pelatihan, pengembangan dalam bidang yang di teliti serta sebagai sarana untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang didapat di bangku perkuliahan menjadi praktis di lapangan.

b. Bagi Institusi

Bagi kantor desa Wonorejo penelitian ini diharapkan bisa menjadi sarana untuk kajian bahan pertimbangan dan evaluasi dalam menentukan kebijakan masa yang akan datang khususnya dalam bidang kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

c. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan masyarakat secara umum terkait pengaruh penghasilan yang diperoleh wajib pajak, sosialisasi perpajakan, adanya sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak Bumi dan Bangunan. Untuk kedepanya diharapkan masyarakat lebih patuh dalam membayar pajak mengingat pentingnya pajak untuk pembangunan nasional.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi Penghasilan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Wonorejo Tahun 2019 dengan indikator sebagai berikut :

a. Penghasilan Wajib Pajak, indikator yang digunakan adalah penghasilan yang diterima wajib pajak per bulan baik penghasilan pokok maupun penghasilan yang diterima dari hasil lain.
b. Sosialisasi Perpajakan, indikator yang digunakan adalah sosialisasi terkait penyampaian,pelaporan serta pembayaran pajak terutang yang dilakukan oleh pemerintah desa.
c. Sanksi Pajak, indikator yang digunakan adalah meliputi sanki pajak administrasi dan sanksi pidana.
d. Kesadaran Wajib Pajak, indikator yang digunakan adalah wajib pajak yang dengan ikhlas dan rela hati membayar pajak tanpa harus di datangi petugas pemungut pajak.
e. Kepatuhan Wajib Pajak, indikator yang digunakan adalah wajib pajak yang tepat waktu menyampaikan SPT, tidak pernah di kenai sanksi pajak dan wajib pajak yang tidak pernah menunggak pajak.

2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini hanya terbatas pada pengujian pengaruh Penghasilan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Untuk tahun fiskal 2019 kemudian lokasi penelitian ini adalah di Desa Wonorejo Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini hanya berfokus pada variabel bebas dan variabel terikat. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebasnya adalah Penghasilan Wajib Pajak (X1), Sosialisasi Perpajakan (X2), Sanksi Pajak (X3) dan Kesadaran Wajib Pajak (X4)

sedangkan yang menjadi variabel terikatnya adalah Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y).

G. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Berkaitan dengan judul penelitian ini diperlukan penjelasan lebih lanjut, hal ini untuk menghindari salah penafsiran yang tidak di inginkan, sehingga perlu diuraikan terlebih dahulu tentang istilah dalam judul penelitian ini. Berikut uraian dari istilah-istilah yang ada di dalam judul penelitian ini :

a. Penghasilan Wajib Pajak

Penghasilan adalah suatu hasil atau balas jasa bisa juga imbal balik atas suatu jasa yang telah dikerjakan atau atas usaha yang telah di lakukan seseorang baik berupa uang ataupun berupa barang.

b. Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi adalah proses mempelajari sesuatu secara mendalam kaitannya dengan ini adalah sosialisasi perpajakan adalah pemberian pengetahuan mengenai perpajakn secara mendalam oleh masyarakat agar masyarakat bisa memahami tentang norma yang berlaku dalam perpajakan, serta memberi pengetahuan tata cara pembayaran dan pentingnya membayar pajak demi pembangunan nasional .

c. Sanksi Pajak

Sanksi adalah suatu tindakan atau perbuatan berupa hukuman atau resiko yang harus diterima oleh seseorang karena telah melanggar peraturan,

sanksi pajak ialah hukuman atau tindakan yang diberikan kepada wajib pajak ataupun pejabat pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena alpa. Sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma dan peraturan perpajakan sehingga wajib pajak harus patuh terhadap peraturan dan norma yang berlaku dan apabila melanggar akan di kenai sanksi pajak.

d. Kesadaran Wajib Pajak

Keadaan dimana wajib pajak mengetahui perihal pajak serta serta dalam diri wajib pajak muncul motivasi dan merasa ikhlas memenuhi kewajibanya membayar pajak serta sadar bahwa pajak adalah kewajiban untuk pelaksanaan fungsi pemerintah sebagai sarana pemerataan pendapatan.

e. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional merupakan definisi dari variabel secara operasional secara riil dan nyata dalam lingkup objek penelitian. Secara Operasional penelitian ini dimaksudkan untuk menguji adanya pengaruh penghasilan wajib pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di desa Wonorejo tahun 2019.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan alat bantu bagi pembaca untuk mempermudah mengetahui urutan-urutan yang sistematis dari isi sebuah karya ilmiah. Sistematika pembahasan ini dibagi menjadi tiga bagian utama yaitu bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Dengan rincian sebagai berikut :

Bagian Awal yang berisi halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

Bagian Utama (Inti) yang merupakan inti dari hasil penelitian yang terdiri dari enam bab dan masing-masing bab terbagi dalam sub-sub bab.

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Dalam bab ini menerangkan tentang kajian teori yang mendukung penelitian. Berisi tentang landasan teori yang digunakan untuk mendukung penelitian yang diawali dengan grand theory atau landasan utama yang menjadi materi utama dalam penelitian, terdapat penelitian – penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan, kerangka konseptual yang menunjukan sekilas variabel – variabel apa saja yang akan diteliti, kerangka konseptual penelitian dan hipotesis penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Dalam bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrument dan skala pengukuran, populasi sampling dan sampel penelitian, teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian

Pada bab ini berisi tentang paparan atau deskripsi data/temuan penelitian yang disajikan dalam sebuah pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan penelitian, hasil analisis data dan pengujian hipotesis penelitian.

BAB V Pembahasan

Pada bab ini berisi tentang pembahasan terkait dengan variabel-variabel bebas penelitian dengan mencocokan teori – teori serta hasil dari uji statistik apakah ada pengaruh atau tidak terhadap variabel terikat.

BAB VI Penutup

Dalam bab penutup adalah hasil akhir dalam penelitian dan memberikan kesimpulan serta saran dalam skripsi. Pada kesimpulan, uraian yang dijelaskan dalam model penelitian kuantitaif adalah temuan pokok atau simpulan yang harus mencerminkan "makna" dari temuan-temuan tersebut sesuai dengan rumusan masalah

Bagian Akhir yang merupakan bagian akhir dalam skripsi yang memuat ` uraian tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi dan daftar riwayat hidup